



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI**  
Tempat lahir : Belawan (Sumut)  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/4 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna  
Sagulung Kota Batam  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh bangunan  
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari

2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 Januari 2015 No. 34/Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dakwaan primair : pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-14/BTM/01/2015, tertanggal 8 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Ahmad Sofian Bin Ahmad Raili pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2014, bertempat di Jalan Perum Puskopkar Batuaji Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 12.00 WIB, saat itu sdr. Abang (DPO) menghubungi terdakwa ke Handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 milik terdakwa, kemudian sdr. Abang (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada ganja 4 (empat) kilogram dan meminta terdakwa untuk menjemput sekarang di Pelabuhan Sekupang lalu terdakwa mengatakan iya, selanjutnya terdakwa pergi ke Pelabuhan Sekupang lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Abang (DPO) di depan Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. Abang (DPO), kemudian terdakwa pergi ke rumahnya Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi Syahrizar Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa ke Handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 milik terdakwa, kemudian saksi Syahrizar Lubis mengatakan kepada terdakwa apakah ganjanya ada lalu terdakwa mengatakan bahwa ganja itu ada dan menyuruh saksi Syahrizar Lubis untuk menjemputnya di Puskopar, selanjutnya saksi Syahrizar Lubis pergi menemui terdakwa di Jalan Perum Puskopar Batuaji Kota Batam, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut kepada saksi Syahrizar Lubis dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Syahrizar Lubis, namun saksi Syahrizar Lubis baru membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar saksi Syahrizar Lubis setelah daun ganja tersebut laku terjual semuanya ;

Bahwa selain itu, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada sdr. Gemuk (DPO) di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam sebanyak 400 (empat ratus) gram dan sdr. Gemuk (DPO) membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam oleh saksi Wanson, saksi Baktiar, saksi Munthe, saksi Eko Lenardo dan saksi Ade Putra (Anggota Kepolisian Polresta Bareleng) yang merupakan hasil perkembangan dari saksi Syahrizar Lubis yang sebelumnya sudah ditangkap duluan di rumah saksi Syahrizar Lubis. Selanjutnya saat saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Polresta Bareleng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat yang terletak di bawah tempat tidur terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai status kepemilikan daun ganja kering tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam tanggal 14 November 2014 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika dialut lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram disisihkan 40 gram dan disisakan 1560 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada tanggal 3 Desember 2014 yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 1600 (seribu enam ratus) gram yang telah disisihkan seberat 40 (empat puluh) gram untuk diuji di Puslabfor Polri Cabang Medan, sianya seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) gram daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika untuk dimusnahkan ;
- 3 (tiga) gram daun kering jenis ganja diduga narkotika dan sisa hasil pengembalian dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika Nomor Lab. : 8240/NNF/2014 tanggal 5 Desember 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh sdri. Zulni Erma dan sdri. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta yang mengetahui sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad Sodfian Bin Ahmad Raili adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI**

sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Ahmad Sofian Bin Ahmad Raili pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan November 2014, bertempat di rumah terdakwa di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram batang pohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB, ditangkap di rumahnya di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam oleh saksi Wanson, saksi Baktiar, saksi Munthe, saksi Eko Lenardo, dan saksi Ade Putra (Anggota Kepolisian Polresta Bareleng) yang merupakan hasil perkembangan dari saksi Syahrizar Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap duluan di rumah saksi Syahrizar Lubis. Selanjutnya saat saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Polresta Bareleng melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah tempat tidur terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai status kepemilikan daun ganja kering tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis daun ganja kering tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Poresta Barelang guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 12.00 WIB, saat itu sdr. Abang (DPO) menghubungi terdakwa ke Handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 milik terdakwa, kemudian sdr. Abang (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa ada ganja 4 (empat) kilogram dan meminta terdakwa untuk menjemput sekarang di Pelabuhan Sekupang lalu terdakwa mengatakan iya, selanjutnya terdakwa pergi ke Pelabuhan Sekupang lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Abang (DPO) di depan Pelabuhan Domestik Sekupang Kota Batam, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada sdr. Abang (DPO), kemudian terdakwa pergi ke rumahnya Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi Syahrizar Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa ke Handphone merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 milik terdakwa, kemudian saksi Syahrizar Lubis mengatakan kepada terdakwa apakah ganjanya ada lalu terdakwa mengatakan bahwa ganja itu ada dan menyuruh saksi Syahrizar Lubis untuk menjemputnya di Puskopar, selanjutnya saksi Syahrizar Lubis pergi menemui terdakwa di Jalan Perum Puskopar Batuaji Kota Batam, lalu sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 18.00 WIB terdakwa menjual narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) kilogram tersebut kepada saksi Syahrizar Lubis dan terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari saksi Syahrizar Lubis, namun saksi Syahrizar Lubis baru membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar saksi Syahrizar Lubis setelah daun ganja tersebut laku terjual semuanya. Bahwa selain itu, sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali menjual narkotika jenis daun ganja kering kepada sdr. Gemuk (DPO) di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam sebanyak 400 (empat ratus) gram dan sdr. Gemuk (DPO) membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam tanggal 14 November 2014 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika dialut lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram disisihkan 40 gram dan disisakan 1560 gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti pada tanggal 3 Desember 2014 yang menerangkan bahwa terhadap 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bruto 1600 (seribu enam ratus) gram yang telah disisihkan seberat 40 (empat puluh) gram untuk diuji di Puslabfor Polri Cabang Medan, sianya seberat 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) gram dengan perincian sebagai berikut :

- 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) gram daun kering jenis daun ganja diduga Narkotika untuk dimusnahkan ;
- 3 (tiga) gram daun kering jenis ganja diduga narkotika dan sisa hasil pengembalian dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika Nomor Lab. : 8240/NNF/2014 tanggal 5 Desember 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh sdri. Zulni Erma dan sdri. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta yang mengetahui sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad Sodfian Bin Ahmad Raili adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa **AHMAD SOFIAN BIN AHMAD RAILI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **R.M. MUNTHE**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi Ade Putra dan lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB, di barak buruh bangunan Perum Artha Guna Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi dan saksi Ade Putra serta rekan saksi yang lain, telah menangkap saksi Syahrizar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, di Komplek Toss 3000 Blok II No. 10 Lantai 3 Jodoh Kota Batam

dan menyita daun ganja kering ;

- Bahwa saksi Syahrizar Lubis mengaku, daun ganja kering tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, di barak buruh bangunan Perum Artha Guna Sagulung Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis ganja yang diduga narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dari bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Abang (DPO) dan saksi Syahrizar Lubis ;
- Bahwa terdakwa mengakui ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Abang (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mengakui, menjual daun ganja kepada saksi Syahrizar Lubis ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap daun ganja tersebut ;

## 2. ADE PUTRA

- Bahwa saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi R.M. Munthe dan lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB, di barak buruh bangunan Perum Artha Guna Sagulung Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya, sekitar pukul 11.05 WIB, saksi dan saksi R.M. Munthe serta rekan saksi yang lain, telah menangkap saksi Syahrizar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, di Komplek Toss 3000 Blok II No. 10 Lantai 3 Jodoh Kota Batam

dan menyita daun ganja kering ;

- Bahwa saksi Syahrizar Lubis mengaku, daun ganja kering tersebut dibeli dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, di barak buruh bangunan Perum Artha Guna Sagulung Kota Batam dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis ganja yang diduga narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dari bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Abang (DPO) dan saksi Syahrizar Lubis ;
- Bahwa terdakwa mengakui ganja kering tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Abang (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mengakui, menjual daun ganja kepada saksi Syahrizar Lubis ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap daun ganja tersebut ;

### 3. SYAHRUZAR LUBIS

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 11.05 di Komplek Toss 3000 Blok II No. 10 Lantai 3 Jodoh Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Perum Puskopar Batu Aji Kota Batam, terdakwa menjual daun ganja kering sejumlah 2.000 gram

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi seharga Rp. 6.000.000,-, dimana saksi membayar Rp. 3.000.000,- sedangkan Rp.3.000.000,- akan dibayar apabila daun ganja kering sudah laku terjual semuanya ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, sekira pukul 16.00 WIB, di barak buruh bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Abang (DPO) menghubungi terdakwa ke HP Nokia type RM-908 warna hitam biru serta kartu AS nomor 085262646964 milik terdakwa ;
- Bahwa sdr. Abang (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput ganja 4 kg di Pelabuhan Sekupang Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Abang (DPO) sebanyak 4 kg, seharga Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, saksi Syahrizar Lubis menghubungi terdakwa untuk membeli ganja kering dari terdakwa ;
- Bahwa saksi Syahrizar Lubis menemui terdakwa di Jalan Perum Puskopar Batuaji Kota Batam sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak 2 kg, seharga Rp. 6.000.000,- ;
- Bahwa saksi Syahrizar Lubis membayar Rp. 3.000.000,- kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar apabila ganja kering sudah laku terjual semua ;
- Bahwa selain kepada saksi Syahrizar Lubis, terdakwa juga menjual ganja kering kepada sdr. Gemuk (DPO), di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam sebanyak 400 gram ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, di barak buruh bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam oleh saksi R.M. Munthe, saksi Ade Putra, Watson, Baktiar, dan Eko Lenoardo (anggota kepolisian Polresta Bareleng) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat yang terletak di bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syahrizar Lubis dan sdr. Abang (DPO) ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Abang (DPO) menghubungi terdakwa ke HP Nokia type RM-908 warna hitam biru serta kartu AS nomor 085262646964 milik terdakwa ;
2. Bahwa benar sdr. Abang (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput ganja 4 kg di Pelabuhan Sekupang Kota Batam ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Abang (DPO) sebanyak 4 kg, seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
4. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB, saksi Syahrizar Lubis menghubungi terdakwa untuk membeli ganja kering dari terdakwa ;
5. Bahwa saksi Syahrizar Lubis menemui terdakwa di Jalan Perum Puskopar Batuaji Kota Batam, sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak 2 kg, seharga Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
6. Bahwa benar saksi Syahrizar Lubis membayar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar apabila ganja kering sudah laku terjual semua ;
7. Bahwa benar selain kepada saksi Syahrizar Lubis, terdakwa juga menjual ganja kering kepada sdr. Gemuk (DPO), di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam sebanyak 400 gram ;
8. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, di barak buruh bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam oleh saksi R.M. Munthe, saksi Ade Putra, Watson, Baktiar, dan Eko Lenoardo (anggota kepolisian Polresta Bareleng) ;
9. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat yang terletak di bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syahrizar Lubis dan sdr. Abang (DPO) ;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika Nomor Lab. : 8240/NNF/2014 tanggal 5 Desember 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh sdri. Zulni Erma dan sdri. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta yang mengetahui sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad Sodfian Bin Ahmad Raili adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : melanggar ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan terdakwa mengaku bekerja sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan terdakwa tersebut, ia bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang bukan merupakan pihak yang berhak, yaitu bukan seorang peneliti ilmu pengetahuan tertentu, maka terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 November 2014, sekira pukul 12.00 WIB, sdr. Abang (DPO) menghubungi terdakwa ke HP Nokia type RM-908 warna hitam biru serta kartu AS nomor 085262646964 milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa sdr. Abang (DPO) meminta terdakwa untuk menjemput ganja 4 kg di Pelabuhan Sekupang Kota Batam, dan selanjutnya terdakwa membeli ganja kering dari sdr. Abang (DPO) sebanyak 4 kg, seharga Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pukul 16.00 WIB, saksi Syahrizar Lubis menghubungi terdakwa untuk membeli ganja kering dari terdakwa, kemudian saksi Syahrizar Lubis menemui terdakwa di Jalan Perum Puskopar Batuaji Kota Batam, sekira pukul 18.00 WIB, sebanyak 2 kg, seharga Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa saksi Syahrizar Lubis membayar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar apabila ganja kering sudah laku terjual semua ;

Menimbang, bahwa selain kepada saksi Syahrizar Lubis, terdakwa juga menjual ganja kering kepada sdr. Gemuk (DPO), di Barak Buruh Bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam sebanyak 400 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, di barak buruh bangunan Perum Arta Guna Sagulung Kota Batam oleh saksi R.M. Munthe, saksi Ade Putra, Watson, Baktiar, dan Eko Lenoardo (anggota kepolisian Polresta Barelang) ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) bungkus daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat yang terletak di bawah tempat tidur terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Syahrizar Lubis dan sdr. Abang (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba Nomor Lab. : 8240/NNF/2014 tanggal 5 Desember 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh sdr. Zulni Erma dan sdr. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta yang mengetahui sdr. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Ahmad Sodfian Bin Ahmad Raili adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur **secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli dari sdr. Abang (DPO) seberat 4 kg, untuk kemudian dijual kembali kepada saksi Syharuzar Lubis seberat 2 kg dan sdr. Gemuk (DPO) seberat 400 gram sehingga sisa barang bukti berupa ganja kering yaitu 1.600 gram, memudahkan peredaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang sudah dalam taraf meresahkan masyarakat dengan dampak merusak generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatannya dan telah pula memperhatikan pledoi terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ;
- Perbuatan terdakwa merupakan upaya memudahkan peredaran narkotika

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SOFIAN Bin AHMAD RAILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .....(.....) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama .....(.....) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus daun kering jenis daun ganja yang diduga Narkotika yang dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat 1600 (seribu enam ratus) gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-908 warna hitam biru beserta kartu AS Nomor 085262646964 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **HARI MARYANTO S.H., MH** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **T. MELVARIA, S.H., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **KADEK AGUS A.W., S.H., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

**HARI MARYANTO S.H., MH**

**JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**T. MELVARIA, S.H., MH**